

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesadaran masyarakat mengenai zakat, infak dan sedekah (ZIS) masih belum maksimal. Pandangan tentang zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dapat membantu kemiskinan membutuhkan kesadaran penuh dari masyarakat.¹ Sebab, Islam mewajibkan untuk melakukan zakat, hal ini dijadikan sebagai kegiatan yang bermakna ibadah hingga mengakar dihidup masyarakat islam. Maka zakat, infak, dan sedekah (ZIS) digunakan sebagai alat untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.²

Zakat, infak dan sedekah (ZIS) dapat dimanfaatkan untuk mustahiq sebagai modal usaha. Pendistribusian modal usaha dari zakat, infak dan sedekah (ZIS) ini merupakan aktifitas ekonomi yang berpotensi semakin dapat terus berkembang. Potensi produktifitas modal usaha ini dapat membangkitkan semangat bagi para pencari ekonomi. Sehingga zakat, infak dan sedekah (ZIS) dapat dijadikan sebagai kegiatan untuk kebangkitan ekonomi. Pengumpulan dana melalui zakat, infak dan sedekah (ZIS) ini dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu agar dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan wirausaha.³

¹ Syawaliharianto, *Akuntansi Zakat, Infak, & Sedekah: Untuk Organisasi Pengelola zakat*, (Kita Publisher, 2021), Hal. 67.

² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat modern: Instrumen Pemberdayaan ekonomi Umat*, (Malang: Uinimaliki Press, 2010), Hal. 86.

³ Sonyisantoso Dan Rinto Agustino, *Zakat Sebaga iketahanan Nasional*, (Deepublish, 2018), Hal. 23.

Proses pengumpulan dana dari zakat, infak dan sedekah (ZIS) dilakukan dengan bantuan lembaga BAZNAS melalui unit pengumpulan zakat (UPZ). Biasanya dalam kegiatan pengumpulannya akan diberikan bukti formulir sehingga dapat dijadikan sebagai bukti para muzakki yaitu orang-orang yang mengeluarkan zakat, infak dan sedekah (ZIS).⁴

Penyaluran dana melalui unit pengumpulan zakat (UPZ) dilakukan berdasarkan ketentuan kebijakan secara umum. Kebijakan ini digaris bawahi oleh BAZNAS sebagai lembaga penyalur harus lah ketentuan syariah Islam dan lah dengan akad yang wajib dilakukan oleh *muzzaki/munfik*. Penyaluran zakat, infak dan sedekah (ZIS) melalui unit pengumpulan zakat (UPZ) ini selambatnya dilakukan sejak satu tahun diterimanya dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).⁵

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang bersifat mandiri dan memiliki tanggungjawab untuk menyalurkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka BAZNAS sebagai lembaga yang bertanggungjawab pula kepada presiden RI karena merupakan lembaga non struktural. BAZNAS dapat menjadi lembaga yang mengarahkan kebaikan kepada masyarakat yaitu dengan berbagi kepada yang membutuhkan.⁶

Ekonomi yang rendah menjadikan masyarakat mengalami kesulitan hidup sehingga uluran tangan menjadi bantuan yang amat berharga bagi penerimanya. Mayoritas penduduk indonesia memiliki banyak potensi untuk

⁴ Achmad Saeful, "Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*. 2.2 (2019), Hal. 1-17.

⁵ Yeni Yasyah Sinaaga Muharrani, Dan Lailan Rafiqah. "Strategi Program Kemandirian Ummat Lazismu Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Pekanbaru." *Al-Mutharrarah: Jurnal Penelitian Dan Kaajian Sossial Keagama'an* 17.2 (2020), Hal. 248-256.

⁶ Afiful Ichwan, "Pengaruh Technology Acceptance Modeel Terhadap Keputusan Muzzakki Membayar Zakat Melalui Fientech Gopaayy." *Jurnal Ilmiah Ekonomika Islam*, 6.2 (2020), Hal. 129-135.

berkembang dikarenakan lahan perekonomian yang berkembang dan bergerak secara pesat. Besar harapan dengan bantuan ZIS ini para mustahiq dapat sejahtera hingga mampu menjadi muzakki yaitu orang yang mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).⁷

Kewajiban ini sebagai bukti adanya syukur dan bentuk kenikmatan hidup yang diberikan olehnya. Kewajiban melakukan pembayaran zakat adalah jika sudah maximum dari kekayaan dimilikinya sesuai kriteria wajib pajak.⁸ Selanjutnya infaq merupakan sumbangan berupa pemberian harta selain zakat yang memiliki tujuan kebaikan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011, membahas mengenai infaq itu harta yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umat muslim.⁹ Sedangkan untuk sodaqoh merupakan pemberian secara sukarela yang dilakukan oleh umat muslim dengan jumlah dan waktu tertentu sehingga mengarapkan rida Allah SWT sebagai suatu kebajikan dan balasan pahala.¹⁰

Zakat, infaq dan sodaqoh memiliki perbedaan pengertian, zakat adalah kewajiban setiap umat muslim, infaq tidak ditentukan jumlahnya secara hukum dan sodaqah merupakan pemberian untuk mengarapkan rida Allah. Maka melalui adanya zakat, infaq dan sodaqoh adalah hal baik yang dapat mendatangkan pahala. Tujuan zakat, infaq dan sodaqoh memiliki kesamaan yaitu mensejahterahkan umat manusia karena dalam praktiknya mengajarkan

⁷ Nine Haryanti, Yini Adicahya Dan Rizkyy Zulfia Ningrum. "Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat." *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Keislaman*, 7.14 (2020), Hal. 223.

⁸ Sony Santoso Dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*, (Deepublish, 2018), Hal. 23.

⁹ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum Dan Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, (Airlangga University Press, 2022), Hal. 113.

¹⁰ Mursyid, *Mekanismenya Pengumpulan zakat, Infaq, Dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara'Daan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Magister Insania Press, 2006), Hal. 9.

manusia untuk berbagai kepada sesama dengan memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan.¹¹ Pemberdayaan zakat, infaq dan sedekah, perjalananya pemberdayaan ini dilakukan untuk kelompok masyarakat yang ingin terus melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.¹²

BAZNAS Kota Blitar merupakan penyaluran zakat, infaq dan sedekah (ZIS). BAZNAS Kota Blitar, beberapa program yang menodorong perkembangan kesejahteraan masyarakat. Program yang dilaksanakan BAZNAS Kota Blitar khususnya menyasar pada delapan asnaf penerima zakat, infaq dan sedekah melalui prosedur jelas dan tepat. Keberadaan BAZNAS Kota Blitar merupakan salah satu lembaga resmi yang terdata dan terdaftar pada pemerintah, sehingga operasionalnya juga harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

BAZNAS Kota Blitar sejak tahun 2017 silam telah memiliki program yang diajukan untuk kesejahteraan masyarakat, total lebih dari 700 daya pengajuan dan disalurkan kepada masyarakat. Proses penyaluran tersebut juga tidak sembarangan, karena terdapat ketentuan dan aturan yang berlaku. Terlebih lagi BAZNAS Kota Blitar merupakan lembaga yang terdaftar secara resmi di pemerintah. Sehingga segala kegiatan yang dilaksanakan juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan ketentuan yang berlaku, agar dikemudian hari tidak bermasalah dengan hukum.

Tujuan dalam pembentukan BAZNAS Kota Blitar ini tidak terlepas dengan upaya dalam meningkatkan keadilan dan pemberdayaan masyarakat,

¹¹ Ahmad Dahlan, *Buku Saku Perzakatan*, (Pustaka Ilmu, 2019), Hal. 19.

¹² Juwita Ima Febriani Putri Dan Putri Awalina. "Analisis Penerapann psak No. 109 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada badan Amil Zakat nasional (Baznas) kabupaten Nganjuk." *Jca (Jurna Cendekia akuntansi)* 2.1 (2021), Hal. 49-61.

khususnya sebagai program alternatif dalam bidang ekonomi. Sumber pendanaan utama pada BAZNAS Kota Blitar juga terjamin karena terdapat dalam satu sumber yaitu dana yang diperoleh dari pegawai negeri maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) sekota Blitar. Tujuan pembentukan BAZNAS Kota Blitar, dengan pemberian bantuan modal tersebut diharapkan akan ada perkembangan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar khususnya dari golongan dari delapan asnaf.

Program dana ZIS yang dilaksanakan pada dasarnya berupaya dalam pengembangan usaha yang dilaksanakan oleh delapan asnaf. Dukungan ini menjadikan salah satu alternatif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, apalagi adanya pendanaan utama dari kalangan pegawai negeri sipil dan ASN yang mana juga mendapat restu dari Wali Kota Blitar Drs. H. Santoso, M.Pd. dan ketua MUI Kota Blitar KH. Syaichudin Rohman.

Kedua tokoh ini memberikan apresiasi atas kinerja dan bentuk program dana ZIS yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Blitar dalam mendorong kinerja masyarakat yang tergolong delapan asnaf sehingga lebih sejahtera. Dukungan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Blitar terdiri dari beberapa program bantuan program triwulanan bagi warga kurang mampu, bantuan rehab rumah, bantuan insidental dan bantuan usaha mulai dari modal usaha dan peralatan usaha bantuan ini termasuk ke dalam program Blitar Makmur.

Program Blitar Makmur menjadi program besar yang melandasi adanya bantuan modal usaha dan peralatan usaha yang dikaji dalam penelitian ini. Landasan inilah yang menjadi bukti bahwa penelitian ini menarik dan memiliki keterbaruan karena mengulas bagaimana pelaksanaan program Blitar makmur,

peran dana zakat, infaq sedekah dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, dan melihat kendala-kendala yang dihadapi serta solusi dari program Blitar Makmur yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Blitar dengan judul penelitian **“Peran Dana Zakat Infaq Sedekah Dalam Memberikan Modal Usaha dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahik Melalui Program Blitar Makmur Pada Baznas Kota Blitar.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas mengenai peran dana zakat, infaq sedekah dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, strategi meningkatkan ekonomi mustahik dan melihat kendala-kendala yang dihadapi serta solusi dari program Blitar makmur, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Blitar Makmur dari dana ZIS pada Baznas Kota Blitar ?
2. Bagaimana peran dana ZIS dalam program Blitar Makmur untuk pemberdayaan usaha ekonomi mustahik pada BAZNAS Kota Blitar?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan BAZNAS Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan program Blitar Makmur dari dana ZIS pada Baznas Kota Blitar

2. Untuk mendiskripsikan peran dana ZIS dalam program Blitar Makmur untuk pemberdayaan usaha ekonomi mustahik di BAZNAS Kota Blitar.
3. Untuk menjelaskan apa saja kendala-kendala yang dihadapi serta bagaimana solusi yang dilakukan BAZNAS Kota Blitar.

D. Batasan Masalah

Guna membatasi yang dilaksanakan, maka pokok batasa masalah yang ditentukan dalam penelitian ini. Selain itu agar pemahasan lebih terfokus dan tidak melebar kepada topik atau tema lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. pelaksanaan program Blitar Makmur dari dana ZIS pada Baznas Kota Blitar
2. Peran dana ZIS dalam program Blitar Makmur untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
3. Kendala-kendala dan solusi yang dilakukan BAZNAS Kota Blitar.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Memiliki manfaat dalam aspek teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian, hasilkan data yang memberikan dampak-dampak pada perkembangan keilmuan yang berhubungan dengan zakat, infaq dan sedekah. Khususnya berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat atau mustahik yang mendapatkan dana ZIS. Sehingga masyarakat dapat mengembangkan perekonomiannya atau pendapatannya melalui program

Blitar Makmur yang dikelola oleh BAZNAS Kota Blitar. Serta teoritis memberikan pandangan baru mengenai konsep zakat, sedekah dan infaq dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kajian Islam.

2. Manfaat praktisi

a. Bagi Lembaga BAZNAS Kota Blitar

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Badan Amil Zakat nasional, khususnya yang berhubungan pengembangan dan upaya dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik melalui dana zakat infaq dan sedekah. Serta bagi BAZNAS Kota Blitar penelitian ini menjadi bahan masukan serta rekomendasi dalam pengelolaan dana ZIS.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan literasi mengenai pengelolaan dana ZIS yang dipergunakan dalam pengembangan ekonomi masyarakat delapan asnaf atau mustahik. Khususnya dana ZIS yang digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha yang diserahkan sebagai modal. Serta kemudian menjadi bahan literasi dan rekomendasi bagi masyarakat dalam membayarkan zakat, infaq dan sedekah, karena itu akan dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat kurang mampu.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi pihak peneliti selanjutnya menjadi salah satu referensi dan literasi baru serta menjadi pengetahuan mengenai program Blitar Makmur yang digagas oleh BAZNAS Kota Blitar bisa

mendistribusikan bantuan modal usaha melalui dana ZIS.

F. Penegasan Istilah

Terdapat beberapa penegasan istilah, khususnya teori dasar digunakannya penelitian. Maka penulis kemudian memberikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Zakat

Wajib dalam syariat Islam hukum zakat, dilaksanakan atau dipenuhi wajib zakat, atau dengan pemberian sesuatu ketentuan yang tidak boleh lebih atau kurang dari takaran, ini merupakan zakat. Artinya seorang Muslim harus membayarkan zakat.¹³ Salah satu contohnya berupa *Zakat Mal* atau zakat profesi adalah berhubungan dengan pendapatan seseorang atau lembaga dalam melaksanakan kegiatan usahanya, tentu saja setiap orang yang memiliki profesi dan mendapatkan penghasilan sesuai ketentuan maka wajib melakukan pembayaran zakat, atau dalam syariat Islam kemudian dikenal dengan pemenuhan *nisab* yang diartikan sebagai harta minimum untuk bisa berzakat profesi.¹⁴

b. Infaq

Infaq adalah merupakan sebuah pemberian atau pengeluaran harta yang dilaksanakan oleh seseorang, namun hukumnya tidak wajib. Infaq dalam bahasa sederhana merupakan sumbangan yang diberikan untuk meringankan beban seseorang. Karena infaq merupakan

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Hal. 117.

¹⁴ *Ibid.*, Hal. 149.

sumbangan wajib atas dasar upaya dalam meringankan beban seseorang. Infaq pada dasarnya tidak ada batasan, namun terkadang terdapat beberapa pihak yang menentukan batasan minimal infaq.¹⁵

c. Sedekah

Sedekah merupakan sebuah pemberian tanpa adanya kewajiban ataupun keharusan, karena dasar melakukan sedekah adalah bebas. Setiap boleh saja bersedekah, dengan jumlah berapapun, dan dengan barang apapun. Karena hitungan sedekah merupakan sebuah amal yang diperintah oleh Allah untuk melaksanakannya. Tujuan utama dalam melaksanakan sedekah adalah untuk mencari keridhoan dari Allah SWT.¹⁶

d. Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan, ke arah atau menunju ke arah yang lebih produktif lagi. Pemberdayaan berhubungan atau identik dengan pekerjaan atau profesi yang dilaksanakan seseorang. Pemberdayaan memiliki tujuan utama yaitu untuk mendapatkan penghasilan atau sesuatu yang lebih bernilai dan bermanfaat bagi seseorang atau kelompok.¹⁷

e. Mustahik

Mustahik merupakan penyebutan seseorang penerima zakat. Masuk kategori mustahik adalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil

¹⁵ Wawan Shofwan Sholahuddin, *Risalah Zakat Infaq Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), Hal. 228.

¹⁶ Zainuddin Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Sinar Grafika, 2022), Hal. 57.

¹⁷Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), Hal. 35.

sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, mengetahui lagi maha bijaksana.”¹⁸

2. Secara Operasional

Penelitian ini dilaksanakan guna mengalisis bagaimana peran dana zakat, infaq dan sedekah dalam memberikan modal usaha dan meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi mustahik melalui program Blitar makmur BAZNAS Kota Blitar. Operasional BAZNAS Kota Blitar penting dikaji sejauh mana dapat mengelola dana ZIS yang diperoleh atau dihimpunnya dari muzakki. Serta pencapaian keberhasilan BAZNAS Kota Blitar yang telah diraih dari dana ZIS untuk Program Blitar Makmur yang diterapkan BAZNAS Kota Blitar terapkan atau laksanakan untuk memberdayakan usaha ekonomi mustahik.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan dalam penyusunan skripsi maka berikut ini sistematika yang digunakan sebagai pedoman menyusun:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, batasan masalah, penegasan istilah dan juga sistematika penulisan.

2. BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang deskripsi teori tentang dana zakat infaq sedekahh, pemberdayaan usaha, ekonomi dan mustahik. Kajian teori

¹⁸ Husnul Albab, *Sucikan hatimu Dengan Zakat Dan Sedekahh*, (Surabaya: Riyan Jaya Surabaya, 2016), Hal. 18.

dijadikan dasar dalam jawaban permasalahan-permasalahan .

3. BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan temuan dan juga tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini berisikan penelitian hasil: 1) pelaksanaan program Blitar Makmur dari dana ZIS pada Baznas Kota Blitar. 2). Peran dana ZIS dalam program Blitar Makmur untuk pemberdayaan usaha ekonomi mustahik di BAZNAS 3) Kendala-kendala yang dihadapi serta bagaimana solusi yang dilakukan BAZNAS Kota Blitar.

5. BAB V Pembahasan

Bab ini adalah bab yang berisikan menegenai keterkaitan antara teori sebelumnya serta penjelasan dari temuan teori yang diungkapkan dari dilapangan. Terdapat 3 objek pembahasan yaitu 1) pelaksanaan program Blitar Makmur dari dana ZIS pada Baznas Kota Blitar. 2). Peran dana ZIS dalam program Blitar Makmur untuk pemberdayaan usaha ekonomi mustahik di BAZNAS 3) Kendala-kendala yang dihadapi serta bagaimana solusi yang dilakukan BAZNAS Kota Blitar.

6. BAB VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran menjadi bagian terakhir dari pembahasan skripsi, saran yang diajukan untuk lanjutan pembaca, instansi

dan dirisendiri. Karena saran merupakan evaluasi untuk penulis kedepanya dapat semakin lebih baik lagi. Kemudian setelah saran lanjutanya adalah daftar pustaka dan lampiran.